



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1356 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARIA AKHMAD**, bertempat tinggal di ASPOL (asrama polisi), Desa Rendeng, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
2. **FEMMY PAEMBONAN**, bertempat tinggal di ASPOL (asrama polisi), Desa Rendeng, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
3. **EMA CAROLINA PAEMBONAN**, bertempat tinggal di Dusun Kradenan Selatan, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **RIONALDO ERY PAEMBONAN**, bertempat tinggal di ASDIM 1707, RT 002/RW 005, Desa Mandala, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke, Provinsi Papua; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Buhari, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Buhari & Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 43, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **METY PAEMBONAN**, bertempat tinggal di Prum Graha Persada Indah, Blok B 1, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Sulle Ta'bi, S.H & Adv. Setyadi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Sulle Ta'bi & Rekan, beralamat di Jalan Garuda, Nomor 28, Lorong Kapurung, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkedudukan di Jalan Profesor Moh. Yamin,

Nomor 21, Lolu Sel, Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan:
 1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3150, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi);
 2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3063, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 672 m² (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi);
 3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 901, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi);
 4. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1113, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (dulunya Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 942 m² (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi);
 5. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2865, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi);
 6. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 107, atas nama Ferdday

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, Nomor 1356/K/Pdt/2020, Pengadilan Negeri Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah

244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi);

kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ferdday Paembonan;

4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dana pensiun almarhum Ferdday Paembonan yang telah diterima dari Tergugat II kepada Para Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat II untuk memberikan dana pensiun almarhum Ferdday Paembonan kepada Penggugat I selaku Istri sah/ahli waris almarhum Ferdday Paembonan;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat terlalu dini (prematur) - (*exceptie dilatoria*);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 3 Desember 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan:
 1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3150, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi);
 2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3063, atas nama Ferdday Paembonan,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Palu tanggal 3 Desember 2018, Pengadilan Negeri Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 672 m² (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi);

3. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 901, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi);
 4. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1113, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (dulunya Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 942 m² (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi);
 5. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2865, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi);
 6. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 107, atas nama Ferdday Paembonan, terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi);
- kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari (alm) Ferdday Paembonan;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dana pensiun almarhum Ferdday Paembonan yang telah diterima dari Tergugat II kepada Para Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.826.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah memberikan Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT PAL tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 3 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pal *juncto* Nomor 25/PDT/2019/PT PAL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 25/PDT/2019/PT PAL tanggal 27 Mei 2019 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 3 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 25/PDT/2019/PT PAL tanggal 27 Mei 2019 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membeberakan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada

Termohon Kasasi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2015 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tanggal 18 Juli 2019, kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 25 Juli 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan baik subjek Tergugatnya maupun objek gugatannya yaitu:

- Gugatan penguasaan sertifikat-sertifikat hak milik peninggalan alm Ferdday Paembonan (suami Penggugat I dan orang tua Penggugat II, III dan IV) yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Gugatan terhadap Tergugat II tentang dana pensiun alm Ferdday Paembonan yang belum dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa gugatan yang memuat materi kumulasi 2 (dua) kepentingan yang berbeda terhadap Tergugat yang berbeda-beda, tidak dapat disatukan dalam satu surat gugatan, demikian pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARIA AKHMAD dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.MARIA AKHMAD, 2.FEMMY PAEMBONAN, 3.EMA CAROLINA PAEMBONAN, 4.RIONALDO ERY PAEMBONAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2020